



SALINAN

P U T U S A N

Nomor [REDACTED] /PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sales, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten

Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wiwik Rahmawati, S.H** dan **Kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ronggo Sukowati II/2 Pamekasan berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 110/S.kuasa/1/2024 tanggal 22 Januari 2024, dan dilanjutkan dengan Kuasa Substitusi kepada Muhammad Tohir, S.H., M.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di pada Kantor Hukum Pos Bntuan Hukum Advokad Indonesia (POSBKUMADIN) Pamekasan, di Jalan Raya Nograho No. 47 RT. 001/RW 001 Kel. Lawangan Daya Pamekasan; berdasarkan surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Jalan

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



[REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Sumenep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Pmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/46/v/2006, tertanggal 12 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 16 tahun 6 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 1 tahun 2 bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena disebabkan Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah sekalipun di berikan nafkah belanja sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan misalnya selama bekerja Penggugat tidak mengetahui berapa gaji dan kemana hasil dari bekerja Tergugat ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Wiwik Rahmawati, S.H.**, dan Kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ronggo Sukowati II/2 Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 110/S.kuasa/1/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada sidang lanjutan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** tanggal 08 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan pemohon dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Termohon telah melakukan upaya mediasi terhadap Pemohon beberapa hari sebelum sidang dengan diwakilkan oleh ibu termohon dan empat (4) kerabat lainnya namun pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai. Termohon juga berupaya mediasi lewat telepon tapi tidak diangkat dan lewat WA juga gagal karena ganti nomer.
4. Bahwa termohon menerima dan mengakui dalil pada angka 1 (satu) yaitu pada tgl. 12 Mei 2006, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/46/V/2006 tertanggal 12 Mei 2006.
5. Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 2 (dua) yang menyatakan tinggal bersama dirumah orang tua selama 16 tahun 6 bulan. Yang benar adalah sejak tgl. 29 Des 2012 termohon dan pemohon tinggal dirumah sendiri yang terpisah dari rumah orang tua meskipun masih dalam lingkup 1 halaman. Dan memang benar kami tidak dikarunai keturunan.
6. Bahwa termohon menolak dalit pemohon pada angka 3 (tiga). Adalah bohong dan terlalu mengada-ngada jika mengatakan setelah hidup berumah

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga selama hampir 17 tahun lamanya baru merasa tidak harmonis sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu karena merasa tidak pernah dinafkahi selama menikah. Selama menikah termohon telah memenuhi kewajiban sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan termohon. Dan termohon juga tidak merasa keberatan jika pemohon juga bekerja dan ikut membantu perekonomian keluarga. Antara termohon dengan pemohon tidak pernah bertengkar hebat apalagi sampai pemohon minggat hanya karena masalah ekonomi, hutang piutang apalagi mempersoalkan masalah besaran gaji atau upah termohon. Pada dasarnya semua kebutuhan sandang pangan dipenuhi oleh termohon sesuai dengan kemampuan termohon.

7. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 4 (empat). Dalil ini adalah fitnah, bohong, rekayasa dan mengada-ngada. Faktanya adalah: "Pada bulan Oktober 2022 pemohon bercerita kepada termohon kalau pemohon berulang kali dirayu pindah kerja ke Pamekasan oleh Pak Iyan P (+62 852-3076-1088), HRD PT. Siantar Top cabang Pamekasan dengan syarat seijin suami. Pemohon adalah sales pada perusahaan yang sama tapi bekerja di Sumenep. Pemohon sempat menyatakan keinginannya untuk pindah kerja ke Pamekasan tapi tidak diijinkan oleh termohon. Beberapa hari kemudian pemohon bercerita lagi kalau sepeda motor Vario dari ibu pemohon dirampas orang karena alasan hutang piutang. Disini pemohon mengungkapkan lagi keinginannya untuk pindah kerja ke Pamekasan dengan alasan situasi kerja yang kurang menyenangkan dan tidak mendapatkan uang bensin serta alasan untuk "menjaga" ibu pemohon dan mau membantu melunasi hutang-hutang dari ibu pemohon. Termohon sekali lagi tidak mengijinkan keinginan pemohon dengan alasan situasi kerja yang demikian biasanya bersifat sementara karena sudah ada SOP dari kantor pusat yang harus dijalankan setiap kantor cabang. Serta alasan kondisi pemohon yang bekerja tidak akan maksimal "menjaga" ibu pemohon dan dirumah juga ada bapak pemohon sebagai kepala keluarga. Dan kondisi ke dua orang tua pemohon adalah sehat secara fisik. Alasan lainnya yaitu pemohon hampir tiap minggu pulang ke

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan. Pada keesokan harinya tiba-tiba pemohon sudah mengabarkan kalau permintaan kepindahan pemohon sudah disampaikan Pak Iyan P ke kantor pusat Surabaya dan di ACC mulai kerja tgl. 02 Jan 2023 padahal termohon tidak pernah mengizinkan pindah baik secara lisan maupun tulisan. Tidak ada cekcok maupun pertengkaran selama kurun waktu 2 bulanan sampai kepindahan pemohon meskipun termohon merasa sangat kecewa dan sedih karena pemohon tidak patuh pada termohon. Pada tgl. 01 Jan 2023 sekitar jam 10 pagi pemohon bersiap-siap berangkat ke Pamekasan dengan bersepeda motor setelah sebelumnya pamit pada ibu termohon. Salah seorang kerabat termohon sempat bertanya ke pemohon, apakah nantinya pemohon kerja di pamekasan terus ? Dan pemohon menjawab tidak, hanya sementara dan nantinya juga akan pindah lagi ke Sumenep. Setelah pemohon berangkat, termohon bertanya kepada ibu termohon tentang apa saja yang dibicarakan pemohon kepada ibu termohon tadi saat pemohon pamitan. Dan isi pembicaraannya antara lain adalah pemohon minta pamit pulang ke pamekasan karena pindah tempat kerja, tapi nanti pemohon berjanji tiap minggu akan pulang ke Sumenep, Pemohon juga bercerita kepada ibu termohon kalau kepindahannya karena pikirannya yang berat terhadap ibu pemohon yang selalu ingin kabur dari rumah untuk mencan kerja guna membayar hutang-hutangnya. Pemohon juga bercerita kepada ibu termohon tentang rasa khawatimya terhadap bapak pemohon bagaimana nanti masibnya kalau betul-betul ditinggal pergi ibu pemohon. Dan besoknya tgl. 02 Jan 2023 sekitar jam 10.00 WIB termohon menerima kabar kalau pemohon mengalami kecelakaan tertabrak sepeda motor saat hari pertama kerja dan dirawat di Puskesmas karena luka-luka dan tak sadarkan diri.

Pada dalil yang pemohon utarakan yang tidak sesuai fakta, jika merujuk pada Pasal 317 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

8. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil diatas untuk dijadikan alasan gugatan ini dengan menggunakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Selanjutnya, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga."

Dengan uraian dan penjelasan pasal-pasal diatas, tidak satupun dalil-dalil pemohon yang bisa dijadikan alasan gugatan perceraian karena termohon tidak memenuhi kriteria yang sudah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maupun Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan :

Primer.

1. Menolak seluruh permohonan dari Pemohon/Penggugat.
2. Menolak semua alasan yang diajukan pemohon sebagai alasan untuk bercerai karena pada dasarnya termohon masih mencintai pemohon dan berharap untuk terus membina rumah tangga.
3. Menghukum pemohon membayar ongkos perkara.

Subsider.

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024 sebagaimana ditujuk berita acara sidang tanggal 22 Januari 2024 ;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 sebagaimana ditujuk berita acara sidang tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Penggugat** NIK 352809015912830003; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Nomor 257/46/v/2006 Tanggal 12 Mei 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Ghazali Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena pada bulan Maret 2023 ibu Penggugat menjemput Tergugat dan mengambil mesin cuci karena Penggugat masih kecelakaan dan kedua kalinya Tergugat dijemput lagi namun Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bayangkara VII Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat pindah pekerjaan di Pamekasan, awalnya Penggugat bekerja di Sumenep dan ketika Penggugat awal masuk kerja di Pamekasan mengalami kecelakaan, Tergugat hanya datang 2 hari dan setelah itu

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, tidak ada kabar dan tidak memberi Nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, karena Tergugat tidak pernah hadir setelah jawab menjawab hingga dibacakan putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Surat Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 110/S.kuasa/1/2024 tanggal 22 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat maka diketahui Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Tentang Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah*

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);*

Tentang Panggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 122 HIR *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Tentang Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh mediasi, kemudian menunjuk dan menetapkan **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 08 Januari 2024, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana yang telah tercatat dalam duduk perkara;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun 2 bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena disebabkan Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah sekalipun di berikan nafkah belanja sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan misalnya selama bekerja Penggugat tidak mengetahui berapa gaji dan kemana hasil dari bekerja Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

Tentang Dalil yang diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat atau yang setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat yaitu:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita angka 1 tentang perkawinan;
2. - Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil posita angka 2 tentang tempat tinggal setelah perkawinan;
3. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil posita angka 3 dan angka 4, tentang awal perselisihan dan penyebabnya serta pisah tempat tinggal,

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga membenarkan sebagian dan membantah selebihnya (sebagaimana dalam jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan Tergugat membantah sebagian yang lainnya, namun meskipun dalil-dalil Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya;

Tentang Beban Pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah tentang kebenaran tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan kebenaran antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Tentang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta tidak adanya eksepsi dari pihak Tergugat, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **12 Mei 2006**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **12 Mei 2006** di KUA Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai sepupu Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** sebagai Ibu kandung Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Saksi mengetahui akar masalah yang membuat keluarga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Saksi di mana Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pada bulan Maret 2023 ibu Penggugat menjemput Tergugat dan mengambil mesin cuci karena Penggugat masih kecelakaan dan kedua kalinya Tergugat dijemput lagi namun Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Saksi mengetahui akar masalah ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya Penggugat pindah pekerjaan di Pamekasan, awalnya Penggugat kerja di Sumenep dan ketika Penggugat awal masuk kerja di Pamekasan mengalami kecelakaan, Tergugat hanya datang 2 hari dan setelah itu selama 1 tahun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, tidak ada kabar dan tidak memberi Nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, *junto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, di mana menurut keterangan Saksi **pertama, dan kedua**, bahwa suatu ketika Penggugat awal masuk kerja di Pamekasan mengalami kecelakaan, Tergugat hanya datang 2 hari dan setelah itu selama 1 tahun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, tidak ada kabar dan tidak memberi Nafkah kepada Penggugat, kedua orang saksi Penggugat tersebut bersesuaian, serta karakter tersebut sejalan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memperkuat dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, dan nilai

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Tentang Pertimbangan Alat bukti Tergugat

Menimbang, Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, karena pada sidang pembuktian hingga putusan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Tentang Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta kejadian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian oleh Majelis Hakim ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam sejak tanggal 12 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat awal masuk kerja di Pamekasan mengalami kecelakaan, Tergugat hanya datang 2 hari dan setelah itu selama 1 tahun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, tidak ada kabar dan tidak memberi Nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum angka 1 tentang Pengkabulan gugatan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum angka 2 tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 tahun 2 bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena disebabkan Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah sekalipun di berikan nafkah belanja sehari-hari, akibatnya Tergugat telah pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat memang terbukti telah terjadi perselisihan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Penggugat awal masuk kerja di Pamekasan mengalami kecelakaan, Tergugat hanya datang 2 hari dan setelah itu selama 1 tahun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, tidak ada kabar dan tidak memberi Nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Sugianto, S.Ag.

Ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	604.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 884.000,00

(delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1447/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)